

# SIARAN PERS

## Perbaikan Pengujian Pasal - Pasal Tentang Agama pada Lima Undang-Undang

Jakarta, 4 November 2024 – Dua warga bernama Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan permohonan perkara pengujian lima undang-undang sekaligus ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan dengan nomor perkara 146/PUU-XXII/2024 ini pada Senin (04/11) pukul 14.30 WIB. Para Pemohon yang bernama Raymond Kamil dan Indra Syahputra secara khusus menyoroti unsur agama dalam sejumlah norma pada kelima undang-undang berikut:

Undang-Undang	Norma
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 2 ayat (1); mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 22 ayat (1) dan (2); mengatur mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan, dan jaminan Negara bagi setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 12 ayat (1); mengatur mengenai hak peserta didik Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), mengatur mengenai kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta kurikulum pendidikan tinggi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1); mengatur mengenai unsur-unsur yang dicantumkan dalam KK dan KTP.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 302; mengatur mengenai pidana bagi setiap orang yang menghasut seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan, dan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia.

Dalam permohonan, pemohon menjelaskan satu per satu pertentangan masing-masing norma yang dipersoalkan dengan konstitusi, yang diyakini para Pemohon telah merugikan mereka sebagai warga negara yang tidak menganut agama dan kepercayaan apapun serta tidak memercayai adanya kewajiban menjalankan ibadah. Untuk itu, para Pemohon pun menyampaikan petitum dan alternatif petitum.

Salah satunya, terhadap Pasal 22 UU 39/1999, Pemohon meminta MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif, atau menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai juga setiap orang bebas tidak beribadat dan bebas untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan serta Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan.

Pada sidang Pendahuluan (21/10) lalu, MK menyatakan bahwa UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercermin dalam pembukaan setiap putusan MK yang diawali dengan kalimat "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun, Pemohon belum menguraikan secara jelas pertentangan norma yang diuji sehingga tidak cukup meyakinkan para hakim konstitusi terkait konstitusionalitas gagasan "tidak beragama." Mahkamah meminta Pemohon untuk membangun argumentasi yang menunjukkan secara konkret letak pertentangan tersebut. Mahkamah juga mengingatkan bahwa penyebutan mengenai "tidak beragama" secara berulang harus didukung oleh alasan yang meyakinkan serta relevan. **(RA/FF)**